



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Karim Bin Masyhur
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/29 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Napo Laok Desa Napo Laok Kecamatan Omben Kabupaten sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abd. Karim Bin Masyhur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh HAFIT,S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Raya Taddan Desa Taddan, Kecamatan camplong, Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/PSK/2021/PN Spg tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jeni sabu dengan berat netto \pm 0,079 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pleddooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 wib atau sekitar waktu itu atau



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di pinggir jalan Ds. Meteng Kec. Omben Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 12.00 wib saksi ERFAN KUSNENDAR, SH dan saksi INDARTA PRANATAMA (keduanya anggota Kepolisian Sektor Omben) mendapat informasi bahwa di Ds. Meteng Kec. Omben Kab. Sampang ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi ERFAN KUSNENDAR, SH dan saksi INDARTA PRANATAMA melakukan penyelidikan dan sekitar jam 13.00 wib di pinggir jalan Ds. Meteng Kec. Omben Kab. Sampang saksi ERFAN KUSNENDAR, SH dan saksi INDARTA PRANATAMA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi ERFAN KUSNENDAR, SH dan saksi INDARTA PRANATAMA berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,079$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang disimpan di dalam lipatan sarung yang digunakan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00934/NNF/2020 tanggal 03 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

kedua:

Bahwa terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sumber Ds. Napo Laok Kec. Omben Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan di bakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok;

Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu terdakwa keluar rumah sesampainya di Ds. Meteng Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ERFAN KUSNENDAR, SH dan saksi INDARTA PRANATAMA (keduanya anggota Kepolisian Sektor Omben) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jeni sabu dengan berat netto \pm 0,079 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang disimpan di dalam lipatan sarung yang digunakan terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap **ABD. KARIM Bin MASYHUR** di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/03/II/KES.3.1/2021/Urkes tanggal 01 Pebruari 2021 atas nama terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,079 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00934/NNF/2020 tanggal 03 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ERFAN KUSNENDAR, SH

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang saksi bersama-sama dengan saksi INDARTA PRANATAMA telah menangkap terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening dan barang-barang tersebut ditemukan di lipatan sarung yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut dengan cara membeli kepada SLAMET (belum tertangkap) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam catatan di Kepolisian terdakwa adalah Penyalahguna narkotika jenis sabu sejak ± 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diserahkan ke Satresnarkoba Polres Sampang dan setelah di test urine hasilnya positif mengandung zat Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,079$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening adalah barang-barang yang berhasil disita dari tangan terdakwa;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi INDARTA PRANATAMA (dibacakan)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang saksi bersama-sama dengan saksi ERFAN KUSNENDAR, SH telah menangkap terdakwa karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening dan barang-barang tersebut ditemukan di lipatan sarung yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut dengan cara membeli kepada SLAMET (belum tertangkap) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam catatan di Kepolisian terdakwa adalah Penyalahguna narkoba jenis sabu sejak ± 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diserahkan ke Satresnarkoba Polres Sampang dan setelah di test urine hasilnya positif mengandung zat Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,079$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening adalah barang-barang yang berhasil disita dari tangan terdakwa;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Sember Desa Napo Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdakwa telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan di bakar dengan alat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok;

- Bahwa untuk mengkonsumsi kembali terdakwa keluar rumah dan membeli sabu-sabu kepada SLAMET (belum tertangkap) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening dan barang-barang tersebut ditemukan di lipatan sarung yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut dengan cara membeli kepada SLAMET (belum tertangkap) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak \pm 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diserahkan keSatresnarkoba Polres Sampang dan setelah di test urine hasilnya positif mengandung zat Metamphetamine;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,079 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening adalah barang-barang milik terdakwa yang berhasil disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan test urine terhadap ABD. KARIM Bin MASYHUR di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/03/III/KES.3.1/2021/Urkes tanggal 01 Pebruari 2021 atas nama terdakwa ABD. KARIM Bin MASYHUR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN dokter pemeriksa pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan dan Hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,079 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00934/NNF/2020 tanggal 03 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jeni sabu dengan berat netto \pm 0,079 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Sember Desa Napo Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdakwa telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan di bakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa untuk mengkonsumsi kembali terdakwa keluar rumah dan membeli sabu-sabu kepada SLAMET (belum tertangkap) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening dan barang-barang tersebut ditemukan di lipatan sarung yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut dengan cara membeli kepada SLAMET (belum tertangkap) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak \pm 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diserahkan keSatresnarkoba Polres Sampang dan setelah di test urine hasilnya positif mengandung zat Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,079 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening adalah barang-barang milik terdakwa yang berhasil disita oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap ABD. KARIM Bin MASYHUR di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/03/II/KES.3.1/2021/Urkes tanggal 01 Pebruari 2021 atas nama terdakwa ABD. KARIM Bin MASYHUR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI AYU SINTA AMIN dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,079 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.



Lab.00934/NNF/2020 tanggal 03 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksaan pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdawalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan selanjutnya dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian “bagi diri sendiri”. Namun demikian bila dihubungkan dengan rangkaian pasal-pasal lainnya yang terkait, antara lain Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), serta Pasal 126 ayat (1) dan (2), maka dapat dipahami bahwa pengertian menggunakan narkotika “bagi diri sendiri” adalah perlawanan dari pengertian menggunakan Narkotika terhadap orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah mendengar keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening dan barang-barang tersebut ditemukan di lipatan sarung yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut dengan cara membeli kepada SLAMET (belum tertangkap) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak \pm 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diserahkan keSatresnarkoba Polres Sampang dan setelah di test urine hasilnya positif mengandung zat Metamphetamine;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana pidana penjara **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dinyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya pidana penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jeni sabu dengan berat netto \pm 0,079 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba secara tegas dinyatakan "Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba dirampas untuk negara" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pidana adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD. KARIM Bin MASYHUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jeni sabu dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H., Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Moch. Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Juanda Wijaya S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Moh. Ilyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)